

Inovasi Fundraising Wakaf Digital Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Medan Kecamatan Medan Perjuangan

Azzahra Mufida Harahap¹, Muhammad Azhari², Vanya Dwi Kinanti³, Yenni Samri Julianti Nasution⁴

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: azzahra05mufida@gmail.com^{1*}, azharimhammad1803@gmail.com², vdwikinanti@gmail.com³, yenni.samri@uinsu.ac.id⁴

Info Artikel

Submitted: 25 Mei 2026

Revised : 30 Mei 2026

Accepted: 12 Juni 2026

Published: 24 Juni 2026

Keywords: Waqf Fundraising, Digital Waqf, Public Participation, Transparency, Accountability, Islamic Philanthropy.

Kata Kunci: Fundraising Wakaf, Wakaf Digital, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Filantropi Islam.

Abstract

The development of financial technology (fintech) has revolutionized the landscape of Islamic philanthropy, particularly in cash waqf and cash-based waqf instruments. This study aims to analyze the implementation of digital waqf fundraising innovations to increase community participation in Medan Perjuangan District, Medan City, identify factors influencing community preferences, and map operational challenges encountered in the field. Using a descriptive research method with a mixed-methods approach, data was collected quantitatively through a structured questionnaire with 15 selected respondents and qualitatively through in-depth interviews with five key informants using a purposive sampling technique. The descriptive analysis results indicate that the majority of the community responded positively to waqf digitalization innovations. 93.3% of respondents believed technology could increase waqf participation, and 86.7% considered digital platforms to be much more practical and efficient than conventional methods. However, the level of actual participation remains moderate (53.3% have made transactions), significantly influenced by digital waqf literacy, perceived ease of use, and the quality of social media promotion. On the other hand, crucial issues such as public trust in data privacy and security (60%) and transparency and accountability in fund reporting (53.3%) are key obstacles limiting the holistic penetration of digital waqf. This study recommends strengthening the integrated digital ecosystem by nazhirs through cyber system enhancements, strategic partnerships with local religious institutions, and structured public education to convert positive perceptions into ongoing donation commitments.

Abstrak

Dalam kegiatan amal Islam, teknologi finansial (fintech) telah mengubah segalanya, terutama dengan wakaf tunai dan instrumen wakaf berbasis tunai lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji cara-cara inovasi penggalangan dana wakaf digital telah digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, untuk menentukan variabel apa yang memengaruhi pilihan masyarakat, dan untuk memetakan kesulitan praktis yang telah dihadapi. Studi ini menggunakan strategi penelitian deskriptif metode campuran, mengumpulkan data kuantitatif dari 15 responden yang dipilih secara acak menggunakan kuesioner terstruktur dan data kualitatif dari 5 informan kunci melalui wawancara mendalam yang dipilih menggunakan prosedur sampel bertujuan. Mayoritas masyarakat bereaksi positif terhadap perubahan digitalisasi wakaf, menurut studi deskriptif. Sembilan puluh tiga persen dari mereka yang disurvei mengatakan teknologi dapat membuat lebih banyak orang terlibat dengan wakaf, dan delapan puluh

tujuh persen berpikir platform digital jauh lebih baik daripada cara lama. Kualitas iklan media sosial, kemudahan penggunaan yang dirasakan, atau literasi wakaf digital semuanya berperan dalam tingkat keterlibatan aktual yang rendah (53,3% telah melakukan transaksi). Namun, tantangan utama terhadap penetrasi wakaf digital secara komprehensif meliputi kepercayaan publik terhadap privasi dan keamanan data (60%) atau akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaporan dana (53,3%). Untuk mengubah kesan positif menjadi janji kontribusi berkelanjutan, penelitian ini menyarankan agar nazhir memperluas lingkungan digital terintegrasi mereka melalui kemajuan sistem siber, hubungan strategis dengan organisasi keagamaan lokal, dan pendidikan publik yang terorganisir.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Banyak aspek kehidupan manusia telah mengalami perubahan mendalam dan substansial sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era disrupsi digital saat ini. Administrasi amal Islam juga sangat terpengaruh oleh perkembangan ini, terutama yang berkaitan dengan instrumen keuangan sosial-keagamaan seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Karena ciri-cirinya yang menekankan stabilitas aset utama dan keberlanjutan manfaat, wakaf, sebagai instrumen ekonomi Islam, memiliki dimensi sosial yang sangat luas dan penting. Menurut Rosalinda (2015), wakaf bukan hanya bentuk ibadah spiritual atau abstrak kepada Allah SWT; tetapi juga mekanisme sosial untuk mendistribusikan kekayaan yang membantu mengatasi hal-hal seperti kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan penyediaan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur sosial lainnya. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, oleh karena itu terdapat potensi teoritis dan praktis yang besar untuk wakaf di sana. Namun, implementasi aktual akumulasi aset wakaf di negara ini masih jauh tertinggal dari harapan dan kemampuan. Rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat umum, terbatasnya akses geografis atau administratif ke lembaga pengelola wakaf profesional atau nazhir, dan dominasi pemahaman tradisional yang menganggap objek wakaf terbatas pada aset tetap seperti tanah dan bangunan, makam, atau masjid, semuanya berkontribusi pada kesenjangan ini. Budaya perkotaan modern menuntut kecepatan, kepraktisan, dan tanggung jawab yang cepat, dan teknik konvensional yang bergantung pada pertemuan fisik (tatap muka) atau birokrasi manual dianggap kurang fleksibel, tidak efisien, dan lambat dalam bereaksi (Huda, 2013).

Munculnya platform penggalangan dana wakaf digital yang inovatif menghadirkan solusi yang menjanjikan dan mengubah permainan bagi masalah-masalah modern ini. Teknologi modern telah

memungkinkan penggalangan, penyetoran, dan pengelolaan dana wakaf secara elektronik, terlepas dari lokasi, waktu, atau hambatan birokrasi. Contoh platform tersebut termasuk aplikasi pembayaran elektronik yang terintegrasi dalam perbankan seluler, media sosial, situs web interaktif untuk lembaga amal atau nazhir, dan standarisasi kode respons cepat (QRI). Digitalisasi keuangan telah membawa sejumlah perubahan positif, termasuk penurunan drastis dalam biaya operasional (biaya transaksi) yang terkait dengan pengumpulan, peningkatan aksesibilitas bagi generasi milenial dan Gen Z, serta pelaporan uang secara real-time yang lebih akurat dan transparan. Inovasi dalam teknologi membentuk kembali lingkungan amal Islam, menjadikannya lebih mudah diakses, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat (Marwal, 2024), daripada hanya mengubah metode atau instrumen transaksi.

Kepadatan penduduk yang tinggi dan penggunaan jaringan internet dan smartphone yang meluas menjadi ciri Kota Medan, dan Distrik Medan Perjuangan khususnya, sebagai daerah pinggiran kota dan perkotaan. Modal sosial yang signifikan untuk pembentukan ekosistem wakaf tunai berbasis digital dapat ditemukan dalam kelompok ini, yang sebagian besar terdiri dari orang-orang dalam usia produktif. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam wakaf digital tidak dijamin oleh keberadaan infrastruktur digital yang canggih. Secara kebetulan yang aneh, penggunaan platform digital oleh organisasi keagamaan untuk pemberian amal tertinggal di belakang penggunaan platform tersebut secara luas untuk konsumsi dan belanja online. Oleh karena itu, untuk implementasi yang sistematis, sangat penting untuk melakukan studi ilmiah yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat, cara-cara inovasi penggalangan dana wakaf digital diimplementasikan, dan hambatan struktural yang membatasi percepatan program ini di Kabupaten Medan Perjuangan (Wadjdy & Mursyid, 2007).

Kajian Teoritis

Secara etimologis, kata wakaf bersumber dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja waqafa - yaqifu - waqfan, yang memiliki arti harfiah menahan (al-habs), menghentikan, mencegah, atau tetap berdiri di tempat. Dalam terminologi syariat Islam, wakaf didefinisikan sebagai sebuah tindakan hukum sukarela dari seorang mukalaf (wakif) untuk memisahkan dan menahan suatu harta benda yang bersifat kekal pokoknya (tidak habis sekali pakai), untuk kemudian menyalurkan atau mendayagunakan manfaat, hasil, atau keuntungannya bagi kepentingan ibadah, kemaslahatan umum, dan kesejahteraan sosial keagamaan sesuai dengan koridor syariah yang berlaku. Hak kepemilikan atas benda tersebut secara otomatis terputus dari wakif dan beralih secara mutlak menjadi milik Allah Swt. secara substansial, atau dikuasai oleh umat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pihak pengelola yang disebut dengan nazhir (Sabiq, 2013).

Para fuqaha atau ulama mazhab memiliki formulasi pandangan yang cukup variatif namun substantif dalam mendefinisikan pranata hukum wakaf ini. Ulama dari mazhab Hanafi memandang bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang secara hukum hak kepemilikannya tetap berada di tangan wakif (tidak lepas), namun manfaat dari benda tersebut disedekahkan atau dipinjamkan untuk tujuan kebajikan sosial, sehingga wakif diperbolehkan menarik kembali atau menjualnya dalam kondisi tertentu. Sebaliknya, mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah memberikan manfaat dari suatu harta (baik bergerak maupun tidak bergerak) kepada pihak penerima manfaat (mauquf 'alaih) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak atau ikrar dari sang wakif, yang berarti kepemilikan tidak mutlak lepas selamanya. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali secara tegas menyatakan bahwa wakaf merupakan tindakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan secara berulang dengan tetap menjaga kelestarian wujud fisiknya, serta secara mutlak memutuskan hak kepemilikan dan pengelolaan dari wakif seketika setelah ikrar diucapkan, untuk dialokasikan pada jalan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah Swt (Rozalinda, 2015).

Di yurisdiksi Indonesia, legalitas formal mengenai pengertian wakaf telah diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Konstitusi ini secara progresif tidak hanya mengakui bentuk wakaf konvensional (wakaf khairi untuk fasilitas umum), tetapi juga membuka ruang legalitas yang kokoh bagi pengembangan wakaf produktif dan wakaf melalui uang (cash waqf), yang menjadi fondasi yuridis utama bagi integrasi teknologi digital dalam penghimpunan dana wakaf modern di tanah air (Indonesia, 2004).

Eksistensi institusi wakaf didasarkan pada landasan hukum (istidlal) yang sangat kokoh dan otoritatif, yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, Sunah Rasulullah Saw., konsensus para ulama (ijma'), serta regulasi hukum positif nasional. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan term 'wakaf' secara harfiah dan eksplisit, para pakar hukum Islam sepakat bahwa perintah berwakaf terintegrasi di dalam ayat-ayat umum yang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan kebajikan, berinfak, dan menafkahkan sebagian harta terbaik yang dicintai di jalan Allah Swt. Salah satu landasan teologis yang paling utama adalah firman Allah Swt. dalam Surah Ali Imran ayat 92 yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan pernah mencapai derajat kebajikan yang sempurna sebelum ia bersedia menginfakkan sebagian dari harta kekayaan yang paling disayangi dan dicintainya (Kementerian Agama RI, 2013).

Secara operasional, legitimasi praktis mengenai wakaf bersumber dari hadis-hadis sahih Rasulullah Saw. Di antaranya adalah sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah yang menyatakan bahwa apabila seorang anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya di dunia akan terputus secara total, kecuali tiga perkara yang pahalanya akan terus mengalir tanpa henti, yaitu sedekah

jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh orang lain, serta anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan kedua orang tuanya. Jumbuh ulama mengidentifikasi secara konsisten bahwa yang dimaksud dengan istilah 'sedekah jariyah' dalam hadis tersebut tidak lain adalah wakaf, karena sifat instrumen ini yang menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya secara kontinu. Lebih spesifik lagi, hadis mengenai wakaf kebun kurma di Khaibar oleh Umar bin Khattab atas petunjuk langsung dari Rasulullah Saw. ('tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya') menjadi rukun dan model baku tata kelola manajemen wakaf sepanjang sejarah peradaban Islam (Sabiq, 2013).

Dalam diskursus manajemen filantropi modern, istilah fundraising dipahami sebagai sebuah proses, rangkaian aktivitas, atau strategi terencana yang diimplementasikan oleh suatu organisasi nirlaba untuk menghimpun sumber daya finansial maupun non-finansial dari individu, korporasi, kelompok, maupun pemerintah guna mendukung keberlanjutan program kerja dan pencapaian visi-misi lembaga tersebut. Fundraising tidak boleh direduksi maknanya hanya sebatas aktivitas meminta-minta dana (*begging for money*), melainkan sebuah seni dan ilmu profesional dalam memetakan potensi donatur, merancang komunikasi pemasaran yang persuasif, mendiseminasikan gagasan kemanusiaan, membangun kepercayaan publik (*public trust*), serta memelihara relasi jangka panjang yang saling menguntungkan antara lembaga pengelola dengan konstituen donaturnya (Ilhami & Anggraini, 2022).

Ketika konsep ini ditransformasikan ke dalam tata kelola wakaf, fundraising wakaf bermakna sebagai seluruh aktivitas strategis yang diorkestrasikan oleh lembaga nazhir untuk menarik perhatian, mengedukasi, memengaruhi, dan memfasilitasi para calon wakif agar bersedia mengalokasikan sebagian portofolio kekayaannya dalam bentuk wakaf. Menurut Ilhami dan Anggraini (2022), efektivitas fundraising wakaf sangat bersandar pada penerapan fungsi-fungsi manajemen fundamental secara disiplin, yang meliputi perencanaan target (*planning*), pengorganisasian tim lapangan (*organizing*), pengarahan strategi komunikasi (*directing*), hingga pengendalian dan evaluasi capaian target (*controlling*). Huda (2013) menambahkan bahwa dalam konteks wakaf uang, fundraising modern menuntut kemampuan nazhir untuk menciptakan '*value proposition*' yang menarik, seperti program digitalisasi wakaf yang transparan, agar calon wakif merasa yakin bahwa dana yang diwakafkan aman, produktif, dan tepat sasaran (Huda, 2013; Ilhami & Anggraini, 2022).

Keberhasilan penghimpunan wakaf di era digital sangat determinan oleh variabel sikap masyarakat terhadap inovasi teknologi itu sendiri. Sikap sosiologis-psikologis ini mencerminkan kesiapan mental, persepsi subjektif, tingkat kepercayaan, serta kecenderungan perilaku masyarakat untuk beralih dari pola transaksi filantropi tradisional menuju ekosistem digital. Menurut teori psikologi sosial yang dikembangkan oleh Allport, sikap merupakan organisasi dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan respons uniknya terhadap objek atau stimulus tertentu. Struktur sikap ini dikonstruksikan oleh tiga komponen yang saling berkelindan: kognitif (tingkat pengetahuan dan pemahaman rasional mengenai sistem digital), afektif (perasaan suka, rasa aman, dan tingkat kepercayaan emosional terhadap kredibilitas platform digital), serta

konatif atau psikomotorik (kecenderungan tindakan nyata untuk melakukan transaksi wakaf secara digital) (Sholahuddin, 2014).

Dalam ekosistem digitalisasi keuangan sosial Islam, persepsi mengenai kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan persepsi mengenai kemanfaatan (perceived usefulness) menjadi pilar utama yang membentuk sikap positif masyarakat. Apabila masyarakat memandang bahwa aplikasi wakaf digital mudah dioperasikan, menghemat waktu, dan memiliki tingkat keamanan siber yang protektif, maka akan muncul rasa percaya (trust) yang kuat. Kepercayaan publik inilah yang menjadi pemicu utama (trigger) pergeseran perilaku konsumsi keagamaan dari konvensional ke digital. Sebaliknya, rendahnya literasi digital keagamaan yang dibarengi dengan tingginya kekhawatiran terhadap isu fraud, kebocoran data pribadi, serta ketidakjelasan laporan keuangan nazhir akan secara otomatis melahirkan resistensi dan sikap apatis di tengah-tengah masyarakat (Sari & Anwar, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian miniriset ini dirancang dengan menggunakan desain metode deskriptif eksploratif melalui pendekatan metode campuran (mixed methods), yang secara simultan mengombinasikan dan mengintegrasikan analisis data kuantitatif serta kualitatif dalam satu kesatuan studi. Pendekatan kuantitatif diimplementasikan untuk mengukur, memetakan, dan menyajikan tabulasi data statistik sektoral mengenai tingkat pengetahuan, persepsi kemudahan, keandalan sistem, serta tingkat partisipasi riil masyarakat terhadap aplikasi wakaf digital. Data kuantitatif ini dijaring melalui metode survei dengan penyebaran instrumen kuesioner terstruktur digital via Google Form. Di sisi lain, pendekatan kualitatif diaplikasikan guna menggali, mengeksplorasi, dan menginterpretasikan aspek psikologis-sosiologis, pengalaman subjektif, motivasi intrinsik, serta hambatan-hambatan kultural mendalam yang dirasakan oleh individu masyarakat terkait implementasi wakaf digital melalui teknik wawancara tatap muka semi-terstruktur (Marwal, 2024).

Secara geografis dan administratif, lokus penelitian ini ditetapkan di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penentuan lokasi ini diambil secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan bahwa kawasan Kecamatan Medan Perjuangan merupakan salah satu zona urban berpenduduk padat di Kota Medan yang memiliki karakteristik sosio-ekonomi heterogen dengan tingkat penetrasi kepemilikan gawai pintar serta penggunaan aplikasi transaksi finansial elektronik (seperti mobile banking, e-wallet, dan QRIS) yang sangat intensif dalam dinamika kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Hal ini menjadikan wilayah tersebut sangat relevan dan representatif untuk menguji tingkat efektivitas adopsi inovasi teknologi di bidang filantropi Islam kontemporer. Adapun linimasa pelaksanaan penelitian, termasuk pengumpulan data primer di lapangan, rekapitulasi, dan analisis data, diselenggarakan sepanjang bulan Mei 2026 (Wadjdy & Mursyid, 2007).

Populasi target dalam studi miniriset ini mencakup seluruh warga negara beragama Islam yang

berdomisili sah secara administratif di kawasan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Mengingat keterbatasan waktu, sumber daya, dan jangkauan operasional peneliti, pengambilan sampel dilakukan dengan menerapkan teknik non-probability sampling, spesifiknya menggunakan metode purposive sampling (sampling bertujuan). Kriteria inklusi atau karakteristik sampel yang ditetapkan oleh peneliti adalah responden muslim dewasa (berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah), memiliki dan mampu mengoperasikan gawai pintar secara mandiri, serta setidaknya memiliki pengetahuan dasar atau pernah bersentuhan dengan transaksi keuangan digital. Dari populasi tersebut, diambil sampel berukuran kecil namun representatif untuk studi miniriset, yakni sebanyak 15 responden untuk pengisian instrumen survei kuantitatif (kuesioner Google Form), dan dilanjutkan dengan memilih 5 responden kunci di antaranya untuk mengikuti sesi wawancara kualitatif mendalam (indepth interview) guna verifikasi data (Sari & Anwar, 2023).

Konstruksi sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dipilah menjadi dua kategori fungsional, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bertindak sebagai pilar utama analisis, yang diproduksi secara langsung dari tangan pertama (first-hand data) melalui respons orisinal 15 responden survei serta transkrip verbal hasil wawancara mendalam dengan 5 informan kunci di Kecamatan Medan Perjuangan mengenai realitas pemahaman dan kendala berwakaf digital. Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai basis teoretis, konseptual, dan penguat analisis interpretatif yang dikumpulkan dari berbagai literatur otoritatif eksternal. Data sekunder ini mencakup buku teks manajemen wakaf, jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, artikel ilmiah nasional dan internasional, dokumen statistik kependudukan, serta produk hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Indonesia, 2004; Peraturan Pemerintah RI, 2006).

Teknik pengumpulan data primer dijalankan secara sistematis melalui dua instrumen utama. Pertama, penyebaran kuesioner digital (Google Form) yang memuat 15 butir pertanyaan tertutup bermodel dikotomi (jawaban opsi 'Ya' atau 'Tidak') yang didesain secara khusus untuk mengevaluasi variabel kognitif (pengetahuan), afektif (kepercayaan dan promosi), serta konatif (partisipasi rutin). Kedua, teknik wawancara semi-terstruktur yang dipandu oleh instrumen pedoman wawancara yang fleksibel namun terarah, mencakup eksplorasi pengalaman berwakaf digital, motivasi ketertarikan, penilaian tingkat keamanan platform, hingga identifikasi hambatan teknis yang dialami di lapangan. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah dokumen-dokumen teoritis. Seluruh data yang masuk dianalisis secara triangulasi metode, di mana data kuantitatif dihitung persentase distribusinya dan data kualitatif direduksi, dikategorisasikan berdasarkan tema, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, dan ditarik kesimpulan induktifnya secara objektif (Ilhami & Anggraini, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer melalui instrumen kuesioner digital (Google Form) yang

disebarkan secara daring kepada 15 responden di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan, diperoleh visualisasi data statistik deskriptif yang sangat menarik mengenai dinamika persepsi, sikap, dan tingkat adopsi masyarakat terhadap inovasi fundraising wakaf digital. Secara makro, mayoritas mutlak dari subjek penelitian menunjukkan respons psikologis yang sangat terbuka dan positif terhadap penetrasi inovasi teknologi dalam ranah filantropi Islam. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh temuan data di mana sebanyak 93,3% responden menyetujui postulat bahwa inovasi teknologi informasi mampu mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat dalam berwakaf secara signifikan. Lebih lanjut, sebanyak 86,7% responden mengonfirmasi bahwa mekanisme transaksi wakaf digital jauh lebih mudah, praktis, dan efisien jika dibandingkan dengan tata cara berwakaf konvensional secara tatap muka langsung, serta 86,7% responden bersepakat bahwa kehadiran platform digital sangat mempermudah masyarakat Kota Medan dalam menunaikan komitmen ibadah sosialnya.

Meskipun data kognitif dan afektif awal menunjukkan angka kepuasan dan penerimaan yang sangat tinggi, terdapat temuan anomali yang cukup kontras ketika beralih pada aspek konatif atau perilaku partisipasi riil di lapangan. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner, persentase responden yang menyatakan benar-benar pernah melakukan transaksi wakaf melalui platform digital baru menyentuh angka 53,3%. Fakta empiris ini mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) sekitar 40% antara tingginya kesadaran serta apresiasi masyarakat terhadap kemudahan teknologi dengan aktualisasi tindakan nyata mereka untuk berwakaf digital. Setelah diteliti lebih mendalam pada butir pertanyaan terkait aspek manajemen risiko dan akuntabilitas, ditemukan akar penyebab utama dari keraguan tersebut, yakni rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan transaksi siber (hanya didukung oleh 60% responden) dan masih minimnya transparansi pelaporan penyaluran dana wakaf oleh lembaga nazhir (hanya diakui oleh 53,3% responden). Hal ini menunjukkan bahwa aspek keamanan siber dan keterbukaan informasi publik merupakan faktor determinan kritis yang belum dikelola secara optimal oleh para pengembang platform wakaf digital saat ini.

Untuk melakukan pendalaman materi dan verifikasi silang terhadap temuan data kuantitatif tersebut, peneliti melaksanakan wawancara semi-terstruktur mendalam terhadap 5 informan kunci di Kecamatan Medan Perjuangan. Hasil transkrip wawancara memperlihatkan konsistensi yang linier dengan hasil survei. Informan mengakui bahwa eksistensi fitur mobile banking (seperti BRImobile, Livin Mandiri, BSI Mobile) serta dompet digital (seperti GoPay, OVO, Dana) yang telah terintegrasi dengan fitur donasi dan barcode QRIS menjadi jembatan utama yang memperkenalkan mereka pada dunia wakaf uang digital. Faktor pendorong utama yang membuat mereka tertarik untuk berpartisipasi adalah fleksibilitas akses (bisa berwakaf kapan saja, bahkan dalam jumlah nominal terkecil mulai dari Rp10.000,-), efisiensi birokrasi, dan kemudahan memantau program melalui gawai pintar. Namun, ketika ditanyakan mengenai hambatan terbesar, seluruh informan sepakat menunjuk pada empat isu krusial: (1) Kurangnya literasi dan edukasi fikih wakaf uang kontemporer; (2) Minimnya sosialisasi terstruktur dari tokoh agama maupun lembaga keagamaan lokal di lingkungan tempat tinggal; (3) Ketakutan psikologis terhadap kejahatan siber (phishing, hacking); serta (4) Kesulitan

membedakan antara platform wakaf yang legal-resmi dengan platform yang tidak berizin.

Dalam melakukan analisis teoretis terhadap temuan empiris di Kecamatan Medan Perjuangan, terlihat jelas bahwa proses adopsi inovasi fundraising wakaf digital berjalan sesuai dengan koridor teori penerimaan teknologi. Tingginya angka persepsi kemudahan (86,7%) mengonfirmasi bahwa dari segi fungsionalitas dan antarmuka (interface) aplikasi keuangan digital saat ini sudah sangat ramah pengguna (user-friendly). Hal ini wajar terjadi mengingat 93,3% responden memang telah memiliki dan aktif menggunakan aplikasi pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi harian mereka. Kampanye pemasaran sosial melalui media sosial juga dinilai cukup efektif, di mana 73,3% responden mengaku pernah terpapar iklan atau promosi wakaf digital di linimasa mereka, dan 66,7% menyatakan konten promosi tersebut menarik perhatian visual mereka. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook terbukti ampuh bertindak sebagai saluran penyebaran informasi (information dissemination channel) yang mampu menembus batas psikologis masyarakat (Rozalinda, 2015).

Namun demikian, tantangan terbesar yang menjadi batu sandungan utama dalam akselerasi fundraising wakaf digital ini terletak pada dimensi sosiologis 'kepercayaan' (trust) dan 'sosialisasi' (socialization). Angka kepercayaan keamanan transaksi yang hanya 60% dan transparansi laporan dana yang berada di angka 53,3% merupakan sinyal peringatan keras bagi para nazhir. Dalam teori filantropi Islam, aspek trust adalah komoditas tertinggi; tanpa adanya transparansi yang absolut, masyarakat cenderung menahan diri untuk mendonasikan dananya dalam jangka panjang. Ketakutan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana atau tidak sampainya amanah wakaf ke mustahik diakibatkan oleh pola pelaporan nazhir yang masih bersifat searah dan tidak berkala. Masalah ini diperparah oleh pasifnya lembaga keagamaan lokal di Medan Perjuangan, di mana hanya 40% responden yang mengaku pernah mendapatkan edukasi wakaf digital dari masjid atau ustadz setempat, serta rendahnya penetrasi ajakan interpersonal di lingkungan keluarga (46,7%). Oleh karena itu, strategi fundraising ke depan tidak boleh hanya mengandalkan kecanggihan teknologi visual (hardware/software), melainkan harus menyentuh penguatan aspek moralitas, akuntabilitas, penguatan regulasi, serta edukasi fikih wakaf digital secara inklusif dan berkelanjutan (Huda, 2013; Sholahuddin, 2014).

SIMPULAN

Berdasarkan rangkaian analisis data teoretis dan temuan empiris yang diperoleh melalui pendekatan mixed methods dalam studi miniriset mengenai efektivitas inovasi fundraising wakaf digital di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dapat ditarik beberapa konklusi yang fundamental. Pertama, masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan secara umum menunjukkan sikap sosiologis-psikologis yang sangat positif, terbuka, dan akomodatif terhadap digitalisasi sistem penghimpunan dana wakaf. Inovasi ini dinilai secara konsisten mampu memberikan tingkat kepraktisan, efisiensi waktu, dan kemudahan aksesibilitas yang sangat tinggi dibandingkan metode perwakafan konvensional tradisional. Kedua, meskipun tingkat apresiasi terhadap

kemudahan teknologi berada pada level yang sangat superior (86,7%), tingkat partisipasi riil masyarakat dalam mengeksekusi transaksi wakaf digital masih berada pada kategori moderat atau sedang (53,3%). Ketiga, faktor utama yang menjadi penghambat dan pembatas utama (bottle-necking) belum optimalnya partisipasi tersebut berakar pada rendahnya variabel kepercayaan publik terhadap sistem keamanan siber platform keuangan digital, minimnya transparansi pelaporan audit penyaluran dana secara berkala oleh pihak nazhir, serta masih sangat lemahnya penetrasi edukasi, sosialisasi, dan literasi fikih wakaf uang kontemporer yang dilakukan oleh lembaga keagamaan maupun tokoh masyarakat di tingkat lokal (Sari & Anwar, 2023).

Sebagai langkah strategis demi mengoptimalkan dan mengaselerasi potensi penghimpunan dana wakaf melalui inovasi fundraising digital di masa yang akan datang, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi taktis-aplikatif bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Pertama, bagi Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir), sangat disarankan untuk segera melakukan reformasi sistem transparansi keuangan dengan menerapkan digitalisasi laporan audit terintegrasi yang dapat diakses oleh publik secara real-time melalui website atau aplikasi resmi, guna mengikis keraguan dan membangun kredibilitas (trust) publik yang kokoh. Selain itu, nazhir wajib memperkuat sistem proteksi keamanan siber platform mereka bekerja sama dengan otoritas keamanan digital guna menjamin kerahasiaan data pribadi para wakif. Kedua, bagi Lembaga Keagamaan dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan, diharapkan dapat mengambil peran aktif sebagai motor penggerak sosialisasi (influencer keagamaan) dengan mengintegrasikan materi dakwah mengenai urgensi, legalitas syariah, dan kemudahan mekanistik dari wakaf uang digital dalam agenda-agenda majelis taklim, khotbah Jumat, maupun pembinaan keluarga sakinah. Ketiga, bagi Masyarakat Luas, diimbau untuk semakin meningkatkan literasi keuangan syariah digital secara mandiri, bersikap kritis namun progresif dalam memilah platform filantropi yang legal dan berizin resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta menjadikan wakaf digital sebagai bagian dari gaya hidup (lifestyle) religius modern yang efisien demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan sosial umat yang berkelanjutan (Ilhami & Anggraini, 2022; Rozalinda, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, M. (2013). Model manajemen fundraising wakaf. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 131-146. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.948>
- Ilhami, I., & Anggraini, D. (2022). Analisis manajemen fundraising wakaf, infaq dan shodaqoh. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 3(1), 74-102. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.4848>
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Marwal, M. I. (2024). Wakaf digital: Meretas peluang baru dalam era teknologi. *Indonesian Social Science Journal*, 5(2), 85-94.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Rozalinda. (2015). Manajemen wakaf produktif. Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh sunnah* (Jilid 3). Pena Pundi Aksara.
- Sholahuddin, M. (2014). Lembaga ekonomi dan keuangan Islam. Penerbit Ombak.
- Wadjdy, F., & Mursyid. (2007). Wakaf dan kesejahteraan umat: Filantropi Islam yang hampir terlupakan. Pustaka Pelajar.